

**PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

1. Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat Manajer Investasi;
 - b. Nama dan alamat Bank Kustodian;
 - c. Komposisi diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal yang harus diikuti, termasuk:
 - 1) rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
 - 2) rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri.
 - d. Reksa Dana dilarang melakukan, antara lain:
 - 1) pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - 2) pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - 3) pembelian Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - 4) pembelian Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) penjualan Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2 % (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali bagi Manajer Investasi Reksa Dana terbuka yang bersangkutan;
 - 6) pembelian Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - 7) pembelian Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - 8) pembelian Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-16/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 2 -

- 9) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - 10) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - 11) terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - 12) melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
 - 13) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - 14) pembelian Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
 - 15) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak Afiliasinya;
 - 16) pembelian Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - 17) pembelian Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- e. Alokasi biaya yang menjadi beban bagi Manajer Investasi, Bank Kustodian portofolio Reksa Dana dan pemodal, jika ada.
2. Kewajiban dan tanggung jawab dari Manajer Investasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. Tata cara pemutusan kontrak;
 - c. Larangan penghentian pengelolaan Reksa Dana sebelum ditunjuk Manajer Investasi pengganti;
 - d. Pemisahan harta Reksa Dana dan Manajer Investasi;
 - e. Menyusun tata cara penjualan Unit Penyertaan;
 - f. Menyusun tata cara pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
 - g. Menetapkan setiap hari Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
 - h. Kewenangan untuk menunjuk Bank Kustodian pengganti bila diperlukan;
 - i. Melakukan investasi sesuai dengan komposisi investasi yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - j. Kewajiban membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening Reksa Dana atau rekening sendiri;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-16/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 3 -

- k. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan Bapepam;
 - l. menerbitkan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah periode laporan keuangan berakhir.
3. Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Jika dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaksud, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.
4. Keadaan-keadaan yang memperbolehkan Manajer Investasi menunda atau menolak pembelian kembali.
5. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Ketentuan pembukuan dan pelaporan;
 - b. Tata cara pemutusan kontrak;
 - c. Tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - d. Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari bursa;
 - e. Semua perubahan dalam portofolio, jumlah Unit Penyertaan, pengeluaran, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Bapepam;
 - f. Menyelesaikan transaksi Efek sesuai dengan instruksi Manajer Investasi;
 - g. Membayar biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada portofolio Reksa Dana sesuai kontrak;
 - h. Membayar kepada pemegang Unit Penyertaan setiap pembagian uang tunai yang berhubungan dengan kontrak;
 - i. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - j. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Membuat rekening terpisah bagi kekayaan Reksa Dana dari Bank Kustodian;
 - l. Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - m. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Manajer Investasi, Bapepam dan pemodal.
6. Hak dari pemegang Unit Penyertaan.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-16/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 4 -

7. Kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang Unit Penyertaan.
8. Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
9. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
10. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada Pihak-pihak yang bersangkutan.
11. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Nomor IV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-23/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

ttd.

Pande Putu Raka

NIP 060034443